

Nomor : 12/PM.00.02/K.BB-07/06/2026 Pangkal Pinang 22 Juni 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pemberitahuan Pelaksanaan
Nota Kesepahaman Bawaslu RI
dan Kemendagri serta
Penguatan Koordinasi**

Kepada Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang**

Di -
tempat.

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait pengawasan penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, bersama ini kami sampaikan bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 0007.1/PM.04/K1/02/2026, 100.4.7.1/1158/SJ Tanggal 06 Maret 2026 tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan, serta Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk menyampaikan informasi dan memperkuat koordinasi dengan KPU Kota Pangkalpinang dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan penyusunan, pemutakhiran, dan pengawasan data pemilih.

Adapun ruang lingkup koordinasi dimaksud antara lain:

1. Pertukaran informasi terkait data pemilih yang bersumber dari data kependudukan.
2. Penguatan sinergi dalam mendukung akurasi, validitas, dan kemutakhiran data pemilih.
3. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan Bawaslu terkait data pemilih.
4. Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan koordinasi, rapat kerja, sosialisasi, dan kegiatan teknis lainnya yang berkaitan dengan data pemilih.
5. Peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara pemilu dalam rangka mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas.

Bawaslu Kota Pangkalpinang berharap sinergi dan koordinasi yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan guna mendukung terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

NOMOR : 0007.1/PM.04/K1/02/2026
NOMOR : 100.4.7.1/1158/SJ

TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DAN DI BIDANG DALAM NEGERI

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-03-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RAHMAT BAGJA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan
10. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan di Bidang Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam upaya melaksanakan kerja sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan potensi yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan di Bidang Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI), dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD);
- b. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan ditandatangani oleh pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang setingkat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dapat dilaksanakan untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

u.p. : Kepala Biro Fasilitas Pengawasan Pemilu
Alamat : Jl. M.H Thamrin No.14 Gondangdia, Kec. Menteng, Kota
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10350
Telepon : (021) 2301515
E-mail : kerjasama@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

u.p. : Kepala Pusat Fasilitas Kerja Sama
Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 3810343
E-mail : fasker_setjen@kemendagri.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat dan/atau pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap jabatan, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



RAHMAT BAGJA

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN